



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Ardi Irawan bin Harjuni;**  
Tempat lahir : Buluk Manis;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/14 Juli 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Buluk Manis, Pekon Bulurejo,  
Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017, kemudian diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 1 dari 19 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Irawan bin Harjuni** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa **Ardi Irawan bin Harjuni** dari dakwaan primair kami;
3. Menyatakan Terdakwa **Ardi Irawan bin Harjuni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan dalam dakwaan subsidiair kami;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Ardi Irawan bin Harjuni** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) buah kotak hitam;
  - 5 (lima) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
  - 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.0964 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 2 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia terdakwa ARDI IRAWAN BIN HARJUNI pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ahmad Yani sebelum lampu merah perempatan lampu merah Pasar Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat terdakwa berada di Pekon Tambaharejo, terdakwa menelpon saudara RANGGA (DPO) untuk memesan paket shabu, setelah bersepakat kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara RANGGA (DPO) pada gang di Jalan Ahmad Yani sebelum lampu merah perempatan lampu merah Pasar Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan menemui saudara RANGGA (DPO) yang sudah menunggu, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara RANGGA (DPO) sebagai uang pembayaran untuk pembelian paket shabu, setelah dirasa keadaan aman kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah potongan pipet yang diletakkan dipinggir jalan dekat sebuah batu yang tempatnya tidak jauh dari tempat terdakwa dan saudara RANGGA (DPO) bertemu lalu disimpan ke dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa untuk dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 00.20 Wib saksi ANDRIANSYAH, YS BIN MUSRIFIN, SH. dan saksi ARIEF JAKA W BIN MUCHLISIN yang merupakan anggota Polsek Gadingrejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di panglong kayu pekon tambahrejo ada penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 3 dari 19 halaman**



ANDRIANSYAH, YS bersama-sama dengan saksi ARIEF JAKA W langsung mendatangi tempat tersebut untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat, kemudian setelah sampai saksi saksi ANDRIANSYAH, YS bersama-sama dengan saksi ARIEF JAKA W BIN MUCHLISIN melihat terdakwa sedang berdiri sendirian didepan panglong kayu dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi ANDRIANSYAH, YS bersama-sama dengan saksi ARIEF JAKA W BIN MUCHLISIN mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa didapatkan bahwa terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah potongan pipet yang disimpan terdakwa disaku celana terdakwa sebelah kiri, dan atas keterangan terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu dengan cara membeli dari saudara RANGGA (DPO).

- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan membeli, menerima narkotika Golongan I tersebut tidak berdasar Surat ijin dari pihak yang berwenang CQ Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 171AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si. M.Si. DKK terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1553 gram dengan sisa dikembalikan kepada penyidik 0,0964 gram milik tersangka ARDI IRAWAN BIN HARJUNI dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa ARDI IRAWAN BIN HARJUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **Subsidiair**

Bahwa ia terdakwa ARDI IRAWAN BIN HARJUNI pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 4 dari 19 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di panglong kayu Pekon Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat terdakwa berada di Pekon Tambahrejo, terdakwa menelpon saudara RANGGA (DPO) untuk memesan paket shabu, setelah bersepakat kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara RANGGA (DPO) pada gang di Jalan Ahmad Yani sebelum lampu merah perempatan lampu merah Pasar Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan menemui saudara RANGGA (DPO) yang sudah menunggu, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara RANGGA (DPO) sebagai uang pembayaran untuk pembelian paket shabu, setelah dirasa keadaan aman kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah potongan pipet yang diletakkan dipinggir jalan dekat sebuah batu yang tempatnya tidak jauh dari tempat terdakwa dan saudara RANGGA (DPO) bertemu lalu terdakwa simpan ke dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa untuk dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 00.20 Wib saksi ANDRIANSYAH, YS BIN MUSRIFIN, SH. dan saksi ARIEF JAKA W BIN MUCHLISIN yang merupakan anggota Polsek Gadingrejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di panglong kayu pekon tambahrejo ada penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi ANDRIANSYAH, YS bersama-sama dengan saksi ARIEF JAKA W langsung mendatangi tempat tersebut untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat, kemudian setelah sampai saksi ANDRIANSYAH, YS bersama-sama dengan saksi ARIEF JAKA W BIN MUCHLISIN melihat terdakwa sedang berdiri sendirian didepan panglong kayu dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi ANDRIANSYAH, YS bersama-sama dengan saksi ARIEF JAKA W BIN MUCHLISIN mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa didapatkan bahwa terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 5 (lima) buah plastik klip

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 5 dari 19 halaman**





kosong, dan 1 (satu) buah potongan pipet yang disimpan terdakwa disaku celana terdakwa sebelah kiri.

- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I tersebut tidak berdasar Surat ijin dari pihak yang berwenang CQ Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 171AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si. M.Si. DKK terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1553 gram dengan sisa dikembalikan kepada penyidik 0,0964 gram milik tersangka ARDI IRAWAN BIN HARJUNI dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa ARDI IRAWAN BIN HARJUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **Lebih Subsidiair**

Bahwa ia terdakwa ARDI IRAWAN BIN HARJUNI pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di panglong kayu Pekon Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penyalagunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** berupa narkotika jenis sabu sabu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat terdakwa berada di Pekon Tambahrejo, terdakwa menelpon saudara RANGGA (DPO) untuk memesan paket shabu, setelah bersepakat kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara RANGGA (DPO) pada gang di Jalan Ahmad Yani sebelum lampu merah perempatan lampu merah Pasar Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan menemui saudara RANGGA (DPO) yang sudah menunggu, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 6 dari 19 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada saudara RANGGA (DPO) sebagai uang pembayaran untuk pembelian paket shabu, setelah dirasa keadaan aman kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah potongan pipet yang diletakkan dipinggir jalan dekat sebuah batu yang tempatnya tidak jauh dari tempat terdakwa dan saudara RANGGA (DPO) bertemu lalu terdakwa disimpan ke dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa untuk dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib bertempat di panglong kayu didekat rumah terdakwa di daerah tambahrejo kecamatan gadingrejo terdakwa merakit alat untuk menghisap shabu dari 1 (satu) buah botol aqua yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa, lalu terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu dengan cara dihisap, tetapi tidak sampai habis kemudian terdakwa membuang alat yang digunakan untuk menghisap shabu tersebut ke dalam selokan, sedangkan sisanya terdakwa simpan kembali ke dalam 1 (satu) kotak hitam dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa jalan menuju rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 00.20 Wib saksi ANDRIANSYAH, YS BIN MUSRIFIN, SH. dan saksi ARIEF JAKA W BIN MUCHLISIN yang merupakan anggota Polsek Gadingrejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di panglong kayu pekon tambahrejo ada penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi ANDRIANSYAH, YS bersama-sama dengan saksi ARIEF JAKA W langsung mendatangi tempat tersebut untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat, kemudian setelah sampai saksi ANDRIANSYAH, YS bersama-sama dengan saksi ARIEF JAKA W BIN MUCHLISIN melihat terdakwa sedang berdiri sendirian didepan panglong kayu dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi ANDRIANSYAH, YS bersama-sama dengan saksi ARIEF JAKA W BIN MUCHLISIN mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa didapatkan bahwa terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah potongan pipet yang disimpan terdakwa disaku celana terdakwa sebelah kiri, dan atas keterangan terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi shabu dengan cara membeli dari saudara RANGGA (DPO).

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 7 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak berdasar Surat ijin dari pihak yang berwenang CQ Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 171AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si. M.Si. DKK terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1553 gram dengan sisa dikembalikan kepada penyidik 0,0964 gram milik tersangka ARDI IRAWAN BIN HARJUNI dengan kesimpulan sebagai berikut :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab 50.B/HP/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Sri Kiswati, SKM. MM. DKK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka ARDI IRAWAN BIN HARJUNI disimpulkan bahwa **ditemukan zat narkoba jenis METHAMPETAMINE (SHABU-SHABU)** yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ARDI IRAWAN BIN HARJUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andriansyah Y.S. bin Musrifin, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 00.20 WIB, di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga merupakan pelaku penyalahgunaan narkoba;

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 8 dari 19 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Brigpol Arief Jaka W;
  - Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong dan barang bukti tersebut diperoleh setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut pada saat ditemukan posisinya berada di dalam kantong celana jeans sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi memperoleh informasi tentang penyalahgunaan narkoba dari masyarakat, yang menerangkan bahwa di daerah Tambahrejo tepatnya di panglong kayu dekat sawah sering dipergunakan untuk menggunakan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Arief Jaka W. bin Muclisin**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 00.20 WIB, di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga merupakan pelaku penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Brigpol Andriansyah Y.S.;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong dan barang bukti tersebut diperoleh setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut pada saat ditemukan posisinya berada di dalam kantong celana jeans sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi memperoleh informasi tentang penyalahgunaan narkoba dari masyarakat, yang menerangkan bahwa di daerah Tambahrejo tepatnya di panglong kayu dekat sawah sering dipergunakan untuk menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 9 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 00.20 WIB di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah ditemukan sabu pada diri terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisikan sabu, 5 (lima) buah plastik klip kecil serta 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet ditemukan oleh anggota polisi tersebut di saku celana kiri terdakwa;
- Bahwa barang tersebut terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah kotak hitam;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0964 gram;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 171AK/XI/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 09 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si. M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm. Apt, terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1553 gram dengan sisa dikembalikan kepada penyidik 0,0964 gram yang disita dari Ardi Irawan bin Harjuni dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 10 dari 19 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 50.B/HP/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM., M.M., Widiyawati, Amd.F. dan mengetahui Endang Apriani, S.Si. terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka Ardi Irawan bin Harjuni disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 00.20 WIB di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah ditemukan sabu pada diri terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisikan sabu, 5 (lima) buah plastik klip kecil serta 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet ditemukan oleh anggota polisi tersebut di saku celana kiri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 171AK/XI/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 09 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si. M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm. Apt, terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1553 gram dengan sisa dikembalikan kepada penyidik 0,0964 gram yang disita dari Ardi Irawan bin Harjuni dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 50.B/HP/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM., M.M., Widiyawati, Amd.F. dan mengetahui Endang Apriani, S.Si.

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 11 dari 19 halaman**



terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka Ardi Irawan bin Harjuni disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaire: Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire dan apabila dakwaan Subsidaire tidak terbukti, Majelis hakim akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidaire, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidaire Primair perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 12 dari 19 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Ardi Irawan bin Harjuni yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Ardi Irawan bin Harjuni dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 13 dari 19 halaman**





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, bersifat alternatif kumulatif, sehingga dalam hal salah satu perbuatan saja terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 00.20 WIB di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah ditemukan sabu pada diri terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisikan sabu, 5 (lima) buah plastik klip kecil serta 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet ditemukan oleh anggota polisi tersebut di saku celana kiri terdakwa dan pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual maupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 14 dari 19 halaman**



**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 00.20 WIB di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah ditemukan sabu pada diri terdakwa yaitu

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 15 dari 19 halaman**



berupa 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisikan sabu, 5 (lima) buah plastik klip kecil serta 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet ditemukan oleh anggota polisi tersebut di saku celana kiri terdakwa dan pada saat ditangkap, terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 171AK/XI/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 09 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si. M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm. Apt, terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1553 gram dengan sisa dikembalikan kepada penyidik 0,0964 gram disita dari Ardi Irawan bin Harjuni dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang tidak memiliki izin serta tidak pula memiliki alasan untuk mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 16 dari 19 halaman**



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah kotak hitam;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0964 gram;

Oleh karena seluruhnya terkait dengan tindak kejahatan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Penyalahgunaan Narkotika sangat membahayakan masa depan bangsa ini dan dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda dan sangat berkeinginan untuk merubah tingkah lakunya menjadi baik kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 17 dari 19 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Irawan bin Harjuni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ardi Irawan bin Harjuni tersebut dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ardi Irawan bin Harjuni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardi Irawan bin Harjuni tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) buah kotak hitam;
  - 5 (lima) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
  - 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0964 gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 18 dari 19 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Vita Hestiningrum, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

**Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 19 dari 19 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)